



PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN REPLIKA SENJATA
JENIS *AIRSOFT GUN* DAN *PAINTBALL*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa replikasi senjata *airsoft gun* dan *paintball* yang digunakan sebagai olahraga rekreasi dan permainan, saat ini penggunaannya semakin meningkat, sehingga dikhawatirkan apabila tidak diawasi dan dikendalikan menimbulkan kerawanan dan memicu terjadinya kejahatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b. bahwa untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia berkewajiban untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penerbitan izin replikasi senjata *airsoft gun* dan *paintball* guna mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan replika senjata jenis *airsoft gun* dan *paintball*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN REPLIKA SENJATA JENIS *AIRSOFT GUN* DAN *PAINTBALL*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepolisian ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
3. *Airsoft Gun* adalah benda yang bentuk, sistem kerja dan/atau fungsinya menyerupai senjata api yang terbuat dari bahan plastik atau logam atau campuran bahan plastik dan logam yang dapat melontarkan *Ball Bullet* dengan menggunakan tenaga tekanan udara yang dihasilkan dengan mekanisme gas bertekanan rendah atau pegas yang digerakkan oleh tenaga manusia atau motor listrik dengan kekuatan lontar peluru paling jauh 2 (dua) *joule*.

4. Replika Senjata Jenis *Paintball* adalah suatu alat bermain yang bersifat tim maupun individu yang mengandung unsur olahraga rekreasi dan permainan dengan menggunakan marker *Paintball* dan bola cat *Paintball* gelatin.
5. Izin adalah persetujuan tertulis yang diterbitkan oleh pejabat Polri yang berwenang atas permohonan yang diajukan oleh perorangan atau badan hukum terkait replika senjata jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Rekomendasi adalah surat yang menyatakan persetujuan sebagai persyaratan permohonan izin terkait replika senjata jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*.
7. Pemasukan dan Pengeluaran Kembali (*Import dan Re-eksport*) adalah kegiatan pemasukan replika senjata jenis *Airsoft Gun* dan *paintball* untuk atlet/penggiat airsoft gun dan paintball dari luar negeri yang akan mengikuti pertandingan/permainan di Indonesia dan kemudian dikembalikan ke negara asal setelah selesai pertandingan/permainan.
8. Pengeluaran dan Pemasukan Kembali (*Ekspor dan Re-import*) adalah kegiatan pengeluaran Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* untuk atlet/penggiat *airsoft gun/paintball* dari Indonesia yang akan mengikuti pertandingan di luar negeri dan kemudian dikembalikan ke Indonesia.
9. Produksi adalah suatu kegiatan untuk membuat replika senjata jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang telah mendapat izin usaha dari kementerian perindustrian/perdagangan dan surat keterangan dari Kapolri atau Pejabat yang diberi wewenang olehnya untuk itu.
10. Penghibahan adalah proses pemindahan hak dan tanggung jawab pemilikan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* dari seseorang kepada orang lain.

11. Pemilikan dan penggunaan adalah hak atas replika senjata jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* dengan tujuan untuk memiliki dan/atau menggunakan sebagai kepentingan olahraga rekreasi dan permainan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Penyimpanan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyimpan Replika senjata jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* di tempat yang aman agar terhindar dari pencurian, kerusakan dan disalahgunakan oleh orang yang tidak berhak.
13. Mutasi adalah proses memindahkan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* dari satu wilayah ke wilayah lain.
14. Penggudangan adalah penyimpanan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* pada gudang penyimpanan.
15. Importir adalah badan usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang usaha pengadaan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang telah mendapat surat keterangan dari Kapolri u.p. Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri.
16. Toko Penjual Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* adalah badan usaha berbadan hukum yang melakukan usaha penjualan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* kepada pengguna.
17. Pemusnahan adalah tindakan atau kegiatan penghancuran Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang tidak diperlukan lagi, rusak, atau ada penetapan dari pengadilan.

Pasal 2

Pengawasan dan pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* bertujuan untuk:

- a. mewujudkan tertib administrasi, pengawasan dan pengendalian terhadap Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*; dan
- b. memberikan perlindungan hukum kepada pemilik izin.

Pasal 3

Pengawasan dan pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* dilaksanakan dengan prinsip:

- a. legalitas, yaitu pengawasan dan pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. akuntabilitas, yaitu pengawasan dan pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* harus dapat dipertanggungjawabkan;
- c. transparan, yaitu proses pengawasan dan pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* harus dilakukan secara terbuka; dan
- d. nesesitas, yaitu pengawasan dan pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* hanya dipergunakan untuk olahraga prestasi, rekreasi dan atraksi/permainan.

BAB II

REPLIKA SENJATA JENIS *AIRSOFT GUN* DAN *PAINTBALL*

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 4

(1) Jenis Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*, meliputi:

- a. *Airsoft Gun*:
 1. laras pendek;
 2. laras panjang; dan
 3. jenis lainnya yang termasuk dalam kategori *Airsoft Gun*; dan
- b. *Paintball*:
 1. laras pendek; dan
 2. laras panjang.

- (2) Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* digunakan untuk kepentingan:
 - a. olahraga rekreasi; dan
 - b. atraksi/permainan.
- (3) Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* menggunakan jenis peluru *Ball Bullet* yang terbuat dari bahan plastik dengan berat antara 0.12 (nol titik dua belas) gram sampai dengan 0.4 (nol titik empat) gram dengan diameter paling tinggi 8 (delapan) mm.
- (4) Replika Senjata Jenis *Paintball* menggunakan peluru *Paintball* berupa suatu bola cat berbahan gelatin (kapsul) berisi zat cair berwarna yang tidak beracun yang akan pecah dan menjadi penanda warna bila mengenai sasaran yang menjadi target.
- (5) Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang diizinkan beredar di Indonesia wajib memiliki:
 - a. nomor registrasi yang terdaftar pada Polri yang langsung dicetak atau digrafir dan ditempel di tempat permanen pada badan *Airsoft Gun* dan *Paintball*; dan
 - b. tanda warna orange (*orange tip*) yang dicetak atau ditempel permanen di ujung laras *Airsoft Gun* dan *Paintball* dengan ukuran 2 (dua) centimeter untuk laras panjang dan 1 (satu) centimeter untuk laras pendek.

Bagian Kedua

Pemilikan

Pasal 5

- (1) Jumlah Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* yang dapat dimiliki untuk perorangan paling banyak 7 (tujuh) pucuk, baik jenis yang sama maupun jenis yang berbeda untuk semua kepentingan.
- (2) Jumlah Replika Senjata Jenis *Paintball* yang dapat dimiliki oleh setiap operator permainan *paintball* paling banyak 18 (delapan belas) pucuk.

Bagian Ketiga Penggunaan

Pasal 6

- (1) Jumlah Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* yang dapat dibawa/digunakan oleh perorangan atlet/penggiat *Airsoft Gun*, dibatasi paling banyak 2 (dua) pucuk yang utama dan 2 (dua) pucuk untuk cadangan pada setiap kegiatan latihan, pertandingan atau atraksi/permainan.
- (2) Jumlah Replika Senjata Jenis *Paintball* yang dapat dibawa/digunakan oleh perorangan atlet/penggiat *paintball*, dibatasi paling banyak 2 (dua) pucuk pada setiap kegiatan latihan, pertandingan atau atraksi/permainan.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 7

- (1) Persyaratan untuk dapat memiliki dan/atau menggunakan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* untuk kepentingan rekreasi dan permainan yang mengolah keterampilan dan atraksi meliputi:
 - a. memiliki kartu tanda anggota klub olahraga *Airsoft Gun* yang bernaung di bawah organisasi induk cabang olahraga *Airsoft Gun*;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun; dan
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter dan psikolog Polri.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi pengguna yang mendapatkan rekomendasi dari organisasi induk cabang olahraga *Airsoft Gun*.

Pasal 8

- (1) Persyaratan untuk dapat menggunakan Replika Senjata Jenis *Paintball* untuk kepentingan rekreasi dan permainan yang mengolah keterampilan dan atraksi meliputi:
 - a. berusia paling rendah 15 (lima belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun; dan
 - b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter dan psikolog Polri.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikecualikan bagi pengguna yang mendapatkan rekomendasi dari organisasi induk cabang olahraga *Paintball*.

BAB IV

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Jenis Izin

Pasal 9

- (1) Izin Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*, meliputi:
 - a. pemasukan dari luar negeri (*import*);
 - b. pengeluaran (*eksport*);
 - c. Pemasukan dan Pengeluaran Kembali (*Import* dan *Re-eksport*);
 - d. Pengeluaran dan Pemasukan Kembali (*Eksport* dan *Re-import*);
 - e. produksi;
 - f. pembelian dari dalam negeri;
 - g. pemilikan dan penggunaan;
 - h. penghibahan;
 - i. mutasi;
 - j. pengangkutan;
 - k. pemusnahan;

- l. tempat latihan/permainan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*; dan
 - m. toko penjual Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*.
- (2) Format izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Bagian Kedua

Prosedur Perizinan

Pasal 10

- (1) Pemasukan dari luar negeri (*import*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a pengadaannya dikoordinir oleh induk organisasi olahraga *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang menjadi anggota Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI).
- (2) Pengajuan izin pemasukan dari luar negeri (*import*) pelaksanaannya ditentukan meliputi:
 - a. anggota induk organisasi olahraga *Airsoft Gun* dan *Paintball* dan Toko Penjual Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang menjadi anggota Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) yang memerlukan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* produksi luar negeri melaporkan kepada Ketua Pengurus Daerah (Pengda) induk organisasi olahraga *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang menjadi anggota Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI);
 - b. Ketua Pengurus Daerah (Pengda) induk organisasi olahraga *Airsoft Gun* dan *Paintball* mengajukan permohonan kepada Ketua Umum induk organisasi olahraga *Airsoft Gun* dan *Paintball* dengan melampirkan jumlah dan rencana

distribusi Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*; dan

- c. ketua umum induk organisasi olahraga *Airsoft Gun* dan *Paintball* mengajukan permohonan izin pemasukan dari luar negeri (*import*) kepada Kapolri u.p. Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri dengan menunjuk pelaksana impor yang telah mendapatkan surat keterangan sebagai importir dari Kapolri.

(3) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan melampirkan:

- a. surat keterangan sebagai importir;
- b. rekomendasi kepolisian daerah setempat;
- c. rekomendasi induk organisasi olahraga *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang menjadi anggota Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI); dan
- d. rencana pendistribusian berikut nama perorangan maupun badan hukum, jumlah dan jenisnya.

Pasal 11

(1) Surat keterangan sebagai Importir Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a diterbitkan oleh Kapolri u.p. Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri.

(2) Dalam pengajuan surat keterangan sebagai Importir Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*, pelaksanaannya meliputi:

- a. pemohon mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kepala Kepolisian Daerah setempat u.p. Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah, dengan melampirkan persyaratan meliputi:
 - 1. surat permohonan bermeterai;
 - 2. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) pemohon;

3. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 4. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 5. fotokopi Nomor Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 6. profil perusahaan;
 7. angka pengenal impor umum;
 8. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK); dan
 9. Rekomendasi dari pengurus daerah induk organisasi *Airsoft Gun/ Paintball*; dan
- b. pemohon mengajukan permohonan surat keterangan kepada Kapolri u.p. Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri, dengan melampirkan persyaratan meliputi:
1. surat permohonan bermeterai;
 2. rekomendasi Kepala Kepolisian Daerah setempat; dan
 3. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 12

Izin pengeluaran (*eksport*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, diajukan kepada Kapolri dengan melampirkan:

- a. fotokopi izin produksi Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*;
- b. rekomendasi induk organisasi olahraga *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang menjadi anggota Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI);
- c. fotokopi sertifikat pengguna akhir;
- d. data Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang akan diekspor;
- e. identitas lengkap pemesan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*; dan
- f. tujuan penggunaan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang akan diekspor.

Pasal 13

- (1) Izin Pemasukan dan Pengeluaran Kembali (*Import* dan *Re-eksport*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c diberikan untuk atlet dan/atau penggiat *Airsoft Gun* dan *Paintball* luar negeri yang akan mengikuti kegiatan latihan dan/atau pertandingan di Indonesia.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh penanggung jawab kegiatan latihan dan/atau pertandingan kepada Kapolri u.p. Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri dengan dilengkapi:
 - a. rekomendasi induk organisasi olahraga *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang menjadi anggota Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI);
 - b. identitas lengkap peserta dan data Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang akan digunakan; dan
 - c. jadwal dan jenis kegiatan, latihan dan/atau pertandingan.

Pasal 14

- (1) Izin Pengeluaran dan Pemasukan Kembali (*Eksport* dan *Re-import*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, diberikan kepada atlet yang akan mengikuti kegiatan latihan dan/atau pertandingan di luar negeri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib:
 - a. mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kepala Kepolisian Daerah u.p. Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah dengan tembusan Kepala Kepolisian Resor setempat yang dilengkapi persyaratan:
 1. data nama peserta dan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang akan digunakan;

2. jadwal dan jenis kegiatan, latihan dan/atau pertandingan; dan
 3. berita acara penyimpanan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang diketahui oleh petugas gudang induk organisasi olahraga *Airsoft Gun* dan *Paintball* serta pejabat Polri setempat; dan
- b. mengajukan permohonan izin kepada Kapolri u.p. Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri dengan tembusan Kepala Kepolisian Daerah setempat dan dilengkapi:
1. rekomendasi Kepala Kepolisian Daerah;
 2. rekomendasi ketua induk organisasi olahraga *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang menjadi anggota Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI); dan
 3. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 15

Izin produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, pemohon wajib:

- a. mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kepala Kepolisian Daerah u.p. Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah dengan tembusan Kepala Kepolisian Resor setempat yang dilengkapi persyaratan:
1. surat keterangan sebagai produsen Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*;
 2. rekomendasi dari Pengurus Daerah (Pengda) induk organisasi olahraga *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang menjadi anggota Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI);
 3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) pembeli/penanggung jawab;
 4. tujuan produksi Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*;

5. data Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang akan diproduksi oleh pemohon;
 6. legalitas perusahaan; dan
 7. izin usaha dari kementerian yang membidangi Perindustrian/Perdagangan; dan
- b. mengajukan permohonan izin kepada Kapolri u.p. Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri tembusan Kepala Kepolisian Daerah setempat, dengan dilengkapi:
1. rekomendasi Kepala Kepolisian Daerah dan Ketua Umum induk organisasi olahraga *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang menjadi anggota Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI); dan
 2. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 16

- (1) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a angka 1 diterbitkan oleh Kapolri u.p. Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri.
- (2) Pengajuan surat keterangan sebagai Produsen Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*, meliputi:
 - a. pemohon mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kepala Kepolisian Daerah setempat u.p. Kepolisian Daerah, dengan melampirkan persyaratan meliputi:
 1. surat permohonan bermeterai;
 2. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) pemohon;
 3. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 4. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 5. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 6. profil perusahaan;
 7. izin usaha dari kementerian yang membidangi perindustrian/perdagangan; dan

8. rekomendasi dari pengurus daerah induk organisasi *Airsoft Gun* dan *Paintball*; dan
- b. pemohon mengajukan permohonan surat keterangan kepada Kapolri u.p. Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri, dengan dilengkapi:
 1. surat permohonan bermeterai;
 2. rekomendasi Kepala Kepolisian Daerah setempat; dan
 3. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 17

Izin pembelian dari dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f, pemohon wajib:

- a. mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kepala Kepolisian Daerah u.p. Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah dengan tembusan Kepala Kepolisian Resor setempat yang dilengkapi:
 1. rekomendasi dari Pengurus Daerah (Pengda) induk organisasi olahraga *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang menjadi anggota Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI);
 2. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) pembeli/penanggung jawab;
 3. tujuan penggunaan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang akan dibeli;
 4. data Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang akan dibeli oleh pemohon; dan
 5. legalitas perusahaan; dan
- b. mengajukan permohonan izin kepada Kapolri u.p. Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri tembusan Kepala Kepolisian Daerah setempat, dengan dilengkapi:
 1. rekomendasi Kepala Kepolisian Daerah dan Ketua Umum induk organisasi olahraga *Airsoft Gun* dan

Paintball yang menjadi anggota Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI); dan

2. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 18

- (1) Izin pemilikan dan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g, diajukan kepada Kepala Kepolisian Daerah u.p. Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah dengan tembusan Kepala Kepolisian Resor setempat yang dilengkapi:
 - a. rekomendasi Pengda induk organisasi olahraga *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang menjadi anggota Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI);
 - b. fotokopi surat izin impor dan atau pembelian dalam negeri Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*;
 - c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) pemohon;
 - d. surat keterangan kesehatan dari dokter;
 - e. surat keterangan psikologi dari psikolog Polri;
 - f. sertifikat menembak/penataran dari induk organisasi olahraga *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang menjadi anggota Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI);
 - g. fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) klub menembak yang bernaung di bawah induk organisasi olahraga *Airsoft Gun* dan *paintball* yang menjadi anggota Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI);
 - h. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - i. daftar riwayat hidup; dan
 - j. pasfoto berwarna dasar merah ukuran 4x6 (empat kali enam) cm sebanyak 2 (dua) lembar dan

ukuran 2x3 (dua kali tiga) cm sebanyak 2 (dua) lembar.

- (2) Bagi pemilik Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* yang telah memiliki paling banyak 7 (tujuh) pucuk dan akan mengganti dengan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* lain, Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* lama dihibahkan kepada atlet lain yang memenuhi persyaratan atau diajukan untuk dimusnahkan.

Pasal 19

- (1) Izin penghibahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h, pemohon wajib mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kepala Kepolisian Daerah u.p. Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah dengan tembusan Kepala Kepolisian Resor setempat yang dilengkapi:
 - a. rekomendasi Pengurus Daerah (Pengda) induk organisasi olahraga *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang menjadi anggota Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) setempat;
 - b. identitas lengkap pemberi dan penerima hibah;
 - c. kartu Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang dihibahkan;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemberi dan penerima hibah;
 - e. fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Klub olahraga *Airsoft Gun* dan *Paintball*;
 - f. surat pernyataan hibah dari pemilik;
 - g. surat keterangan kesehatan penerima hibah dari dokter;
 - h. surat keterangan psikologi penerima hibah dari psikolog Polri;
 - i. surat keterangan penggudangan dari Pengurus Daerah (Pengda) setempat;
 - j. pasfoto berwarna dasar merah ukuran 4x6 (empat kali enam) cm sebanyak 2 (dua) lembar dan

ukuran 2x3 (dua kali tiga) cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan

k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) penerima hibah.

(2) Dalam hal pemilik Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* meninggal dunia dan belum sempat menghibahkan kepada orang lain, status Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*:

- a. dimiliki oleh salah satu ahli waris yang sah dan memenuhi persyaratan untuk kepemilikan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* setelah ada pernyataan tertulis dari seluruh ahli waris yang berhak;
- b. dihibahkan oleh ahli waris yang sah kepada orang lain yang memenuhi persyaratan kepemilikan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*; atau
- c. diserahkan kepada negara oleh ahli waris untuk dimusnahkan.

Pasal 20

Izin mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i, pemohon wajib:

- a. mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kepala Kepolisian Daerah u.p. Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah dengan tembusan Kepala Kepolisian Resor setempat yang dilengkapi persyaratan:
 1. rekomendasi Pengurus Daerah (Pengda) induk organisasi olahraga *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang menjadi anggota Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) setempat;
 2. berita acara penggudangan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*;
 3. pernyataan alasan pindah;
 4. fotokopi fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);

5. fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Klub olahraga *Airsoft Gun* dan *Paintball*; dan
 6. pasfoto berwarna dasar merah ukuran 4x6 (empat kali enam) cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 2x3 (dua kali tiga) cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
- b. mengajukan permohonan izin kepada Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri u.p Kepala Bidang Pelayanan Masyarakat (Kabidyanmas), dengan dilengkapi:
1. rekomendasi Kepala Kepolisian Daerah dan Ketua Umum induk organisasi olahraga *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang menjadi anggota Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI); dan
 2. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 21

- (1) Izin pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf j dalam satu wilayah Kepolisian Daerah, diajukan kepada Kepala Kepolisian Daerah u.p. Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah dengan tembusan Kepala Kepolisian Resor setempat yang dilengkapi:
 - a. surat pengantar dari Pengurus Daerah (Pengda) induk organisasi olahraga *Airsoft Gun* atau *Paintball* yang menjadi anggota Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI);
 - b. fotokopi kartu kepemilikan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* atau *Paintball*;
 - c. data Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* atau *Paintball* yang akan diangkut;
 - d. tujuan pengangkutan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* atau *Paintball*; dan
 - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon/ penanggung jawab.
- (2) Dalam hal pengangkutan untuk kegiatan *Airsoft Gun* dan/atau *Paintball* dari satu wilayah Kepolisian

Daerah ke wilayah Kepolisian Daerah lainnya, izin diajukan kepada Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri u.p. Kepala Bidang Pelayanan Masyarakat (Kabidyanmas) dengan dilengkapi:

- a. undangan dari penyelenggara kegiatan *Airsoft Gun* atau *Paintball*;
- b. surat pengantar dari Pengurus Daerah (Pengda) induk organisasi olahraga *Airsoft Gun* atau *Paintball* yang menjadi anggota Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI);
- c. rekomendasi Kepala Kepolisian Daerah u.p. Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah;
- d. rekomendasi Ketua Umum induk organisasi olahraga *Airsoft Gun* atau *Paintball* yang menjadi anggota Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI);
- e. fotokopi kartu kepemilikan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* atau *Paintball*;
- f. data Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* atau *Paintball* yang akan diangkut;
- g. tujuan pengangkutan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* atau *Paintball*; dan
- h. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon/ penanggung jawab.

Pasal 22

- (1) Pengajuan izin pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf k, pemohon wajib mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kepala Kepolisian Daerah u.p. Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah dengan tembusan Kepala Kepolisian Resor setempat, dengan dilengkapi:
 - a. rekomendasi Ketua Pengurus Daerah (Pengda) induk organisasi olahraga *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang menjadi anggota Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI);

- b. data Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang akan dimusnahkan;
 - c. fotokopi izin Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang akan dimusnahkan;
 - d. data tempat/lokasi pemusnahan; dan
 - e. surat pernyataan pemilik Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*.
- (2) Pemusnahan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* dilaksanakan oleh Tim Pemusnahan yang dibentuk Kepolisian Daerah setempat.
 - (3) Tim Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keanggotaannya terdiri dari personel Polri yang ditunjuk, dan pemilik Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*.
 - (4) Setelah selesai pemusnahan, dibuat berita acara pemusnahan oleh Tim Pemusnahan dengan tembusan kepada Ketua Pengurus Daerah (Pengda) induk organisasi olahraga *Airsoft Gun* dan *Paintball*.

Pasal 23

- (1) Izin tempat latihan/permainan *Airsoft Gun* dan *Paintball* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf l diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Daerah u.p. Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah.
- (2) Dalam pengajuan izin tempat latihan/permainan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*, pelaksanaannya meliputi:
 - a. pemohon mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kepala Kepolisian Resor setempat u.p. Kepala Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Kepolisian Resor, dengan melampirkan:
 - 1. surat permohonan bermeterai;
 - 2. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - 3. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - 4. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 5. profil perusahaan;

6. Rekomendasi dari Ketua pengurus daerah induk organisasi Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* atau *Paintball*; dan
 7. Izin gangguan lokasi *Hinder Ordonnantie* (HO) dan/atau persetujuan dari pemilik lokasi dan ketua lingkungan (RT/RW) setempat; dan
- b. pemohon mengajukan permohonan izin kepada Kepala Kepolisian Daerah u.p. Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah, dengan melampirkan:
1. surat permohonan bermeterai;
 2. rekomendasi Kepala Kepolisian Resor setempat;
 3. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 4. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 5. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 6. profil perusahaan;
- (3) Tempat latihan/permainan *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang sifatnya sementara dapat diajukan oleh ketua perkumpulan/klub kepada Kepala Kepolisian Daerah u.p. Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah dengan melampirkan:
- a. persetujuan dari pemilik lokasi dan ketua lingkungan (RT/RW) setempat; dan
 - b. rekomendasi dari pengurus daerah induk organisasi *Airsoft Gun* Dan *Paintball*.

Pasal 24

- (1) Izin Toko Penjual Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan/atau *Paintball* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf m diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Daerah u.p. Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah.

(2) Dalam pengajuan izin Toko Penjual Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*, pelaksanaannya meliputi:

- a. pemohon mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kepala Kepolisian Resor setempat u.p. Kepala Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Kepolisian Resor, dengan melampirkan:
 1. surat permohonan bermeterai;
 2. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 3. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 4. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 5. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 6. fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) klub *Airsoft Gun* atau *Paintball*;
 7. profil perusahaan;
 8. rencana distribusi;
 9. memiliki tempat pengujian (*shooting range*) Senjata Jenis *Airsoft Gun* atau *Paintball*; dan
 10. Rekomendasi dari pengurus daerah induk organisasi *Airsoft Gun* atau *Paintball*;
- b. pemohon mengajukan permohonan izin kepada Kepala Kepolisian Daerah u.p. Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah, dengan dilengkapi:
 1. rekomendasi Kepala Kepolisian Resor; dan
 2. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku

Pasal 25

(1) Masa berlaku izin Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*, meliputi:

- a. izin pemasukan dari luar negeri (*import*) dan izin pengeluaran (*eksport*):

1. berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya; dan
 2. apabila izin perpanjangan pemasukan (*import*) telah habis masa berlakunya, importir mengajukan izin yang baru;
- b. izin Pemasukan dan Pengeluaran Kembali (*Import* dan *Re-eksport*) dan izin Pengeluaran dan Pemasukan Kembali (*Eksport* dan *Re-import*), berlaku sesuai dengan jangka waktu lamanya latihan / pertandingan;
 - c. Izin produksi, berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang, diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya;
 - d. Izin pembelian dari dalam negeri, berlaku selama waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya;
 - e. Izin pemilikan dan penggunaan, berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan, dan wajib diperpanjang setiap tahun di Kepolisian Daerah setempat;
 - f. izin penghibahan, berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan, berlaku 1 (satu) kali dan tidak dapat diperpanjang;
 - g. izin mutasi, izin pengangkutan, dan Izin pemusnahan, berlaku paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan berikutnya, yang diajukan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum habis masa berlakunya; dan

- h. izin tempat latihan/permainan dan toko penjual Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*, berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal pengangkutan untuk membawa Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* di luar wilayah Kepolisian Daerah untuk mengikuti kejuaraan/pertandingan/atraksi, masa berlaku izin paling lama 6 (enam) hari sebelum dan sesudah pertandingan.
- (3) Masa berlaku surat keterangan sebagai importir dan produsen, meliputi:
 - a. surat keterangan sebagai importir, berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang, diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya; dan
 - b. surat keterangan sebagai produsen, berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang, diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.

Pasal 26

Perpanjangan izin pemasukan dari luar negeri (*import*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, diajukan oleh pemohon/pelaksana impor kepada Kapolri u.p. Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri, yang dilengkapi:

- a. surat izin yang lama;
- b. laporan realisasi impor;
- c. mencantumkan jenis dan merek Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*; dan
- d. data jumlah Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang belum terealisasi.

Pasal 27

- (1) Perpanjangan Izin pembelian dari dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf

d diajukan oleh pemohon dan/atau badan usaha yang telah mendapat Rekomendasi atau surat keterangan dari Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri atas nama Kapolri.

- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kapolri u.p. Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri, dilengkapi dengan:
- a. surat izin yang lama;
 - b. laporan realisasi pembelian;
 - c. mencantumkan jenis dan merek Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*; dan
 - d. data jumlah Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang belum terealisasi pembeliannya.

Pasal 28

Perpanjangan izin untuk pemilikan dan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e, pemohon wajib mengajukan kepada Kepala Kepolisian Daerah u.p. Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah dengan tembusan Kepolisian Resor setempat, dengan dilengkapi persyaratan:

- a. Rekomendasi Pengurus Daerah (Pengda) induk organisasi olahraga *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang menjadi anggota FORMI;
- b. pemilikan dan penggunaan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*;
- c. fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) klub menembak yang bernaung di bawah induk organisasi olahraga *Airsoft Gun* dan *Paintball*;
- d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- e. hasil cek fisik Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*;
- f. berita acara penitipan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*; dan
- g. pasfoto berwarna dasar merah ukuran 4x6 (empat kali enam) cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 2x3 (dua kali tiga) cm sebanyak 2 (dua) lembar.

BAB V
KEWENANGAN PENANDATANGANAN

Pasal 29

Pengesahan izin Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* dilaksanakan oleh:

- a. Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri atas nama Kapolri, untuk izin:
 1. pemasukan (*import*);
 2. pengeluaran (*eksport*);
 3. Pemasukan dan Pengeluaran Kembali (*Import* dan *Re-eksport*);
 4. Pengeluaran dan Pemasukan Kembali (*Eksport* dan *Re-import*).
 5. importir; dan
 6. produsen;
- b. Kepala Bidang Pelayanan Masyarakat (Kabidyanmas) atas nama Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri, untuk izin:
 1. kepemilikan dan penggunaan;
 2. mutasi;
 3. penghibahan; dan
 4. penggunaan antarwilayah Kepolisian Daerah; dan
- c. Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah atas nama Kepala Kepolisian Daerah, untuk:
 1. perpanjangan izin pemilikan dan penggunaan;
 2. pengangkutan dalam wilayah Kepolisian Daerah;
 3. tempat latihan/permainan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*; dan
 4. Toko Penjual Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 30

Pengawasan dan pengendalian perizinan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* dilaksanakan pada tingkat:

- a. Kepolisian Sektor;
- b. Kepolisian Resor;
- c. Kepolisian Daerah; dan
- d. Markas Besar Polri.

Pasal 31

Pengawasan dan pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* dilakukan dengan kegiatan:

- a. tingkat Kepolisian Sektor:
 1. sebelum dikeluarkan izin:
 - a) melaksanakan koordinasi dan pengecekan di lapangan sesuai dengan jenis izin yang diajukan oleh pemohon;
 - b) melaksanakan pemeriksaan kelengkapan persyaratan sesuai dengan izin yang diajukan pemohon; dan
 - c) melakukan verifikasi persyaratan dengan fakta di lapangan; dan
 2. setelah dikeluarkan izin:
 - a) menerima dan mencatat tembusan surat izin yang dikeluarkan;
 - b) melakukan pengecekan terhadap pelaksanaan izin yang telah diberikan kepada pemohon;
 - c) mengawasi keluar masuknya Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* dari gudang penyimpanan dan memegang salah satu kunci gudang; dan
 - d) melaporkan hasilnya kepada Kepala Kepolisian Resor u.p. Kepala Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Kepolisian Resor;

b. tingkat Kepolisian Resor:

1. sebelum dikeluarkan izin:

- a) menerima/mencatat dan meneliti tembusan surat permohonan rekomendasi yang diajukan oleh pemohon;
- b) melaksanakan pengecekan di lapangan;
- c) membuat dan menyampaikan surat saran/rekomendasi kepada Kepala Kepolisian Daerah u.p. Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah dengan tembusan Kepala Kepolisian Resor, atas hasil penelitian dan pengecekan di lapangan; dan
- d) mengadakan koordinasi dan pengecekan terhadap Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang dimohonkan serta meneliti biodata atlet/penggiat *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang akan mengadakan latihan, pertandingan;

2. setelah terbit izin:

- a) menerima dan mencatat tembusan surat izin yang dikeluarkan oleh Kapolri/Kepala Kepolisian Daerah;
- b) mengadakan pengecekan dan pengamanan terhadap pelaksanaan izin yang telah diberikan kepada pemohon;
- c) mengawasi keluar masuknya Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* dari gudang penyimpanan dengan memegang salah satu kunci gudang dan dilengkapi dengan berita acara;
- d) mengadakan penyelidikan terhadap penyimpangan/penyalahgunaan izin dan bilamana terjadi penyimpangan/penyalahgunaan izin terkait tindak pidana diserahkan kepada fungsi reserse kriminal; dan

- e) melaporkan hasilnya kepada Kepala Kepolisian Daerah u.p. Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah;
- c. tingkat Kepolisian Daerah:
1. sebelum terbit izin:
 - a) menerima, mencatat dan meneliti surat permohonan rekomendasi serta kelengkapan persyaratan dan mengadakan pengecekan di lapangan bila perlu;
 - b) mengadakan pengecekan terhadap Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang dimohonkan serta meneliti biodata atlet/ penggiat *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang akan mengadakan latihan/pertandingan;
 - c) melakukan registrasi dan memberi nomor seri yang digrafir pada unit Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* atau ditempel plat nomor seri yang permanen pada badan replika senjata sebelah kanan sesuai dengan kode untuk masing-masing Kepolisian Daerah;
 - d) membuat rekomendasi yang memuat tentang data pemohon data Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang diajukan kepada Kapolri u.p. Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri sesuai hasil pengecekan di lapangan atau surat saran Kepala Kepolisian Resor; dan
 - e) menyimpan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang belum memiliki izin kepemilikan di gudang Kepolisian Daerah dan/atau gudang induk organisasi *Airsoft Gun* dan *Paintball*; dan
 2. setelah terbit izin:
 - a) menerima dan mencatat tembusan surat izin yang telah dikeluarkan oleh Kapolri u.p. Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri;

- b) mengadakan pengamanan atas pelaksanaan realisasi izin yang telah diberikan kepada pemohon;
 - c) melaporkan kepada Kapolri u.p. Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri bilamana ditemukan adanya penyimpangan/penyalahgunaan izin;
 - d) memberikan teguran/sanksi kepada pemegang izin bilamana menyimpang dari ketentuan sebagaimana telah ditetapkan dalam surat izin;
 - e) mengadakan penyelidikan terhadap penyimpangan/penyalahgunaan izin dan bilamana terjadi penyimpangan/penyalahgunaan izin terkait tindak pidana diserahkan kepada fungsi reserse kriminal; dan
 - f) mencabut izin kepemilikan dan melakukan penggudangan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* apabila:
 - 1) izin kepemilikannya sudah mati/tidak diperpanjang setiap tahunnya di Kepolisian Daerah setempat; dan
 - 2) terbukti melakukan penyalahgunaan izin/tindak pidana;
- d. tingkat markas besar Polri:
- 1. sebelum terbit izin:
 - a) menerima dan mencatat surat permohonan izin serta meneliti kelengkapan persyaratan yang diajukan;
 - b) menerbitkan surat izin untuk permohonan yang telah memenuhi persyaratan dan membuat surat penolakan untuk permohonan yang tidak memenuhi persyaratan; dan

- c) menerima, mencatat, dan meneliti permohonan rekomendasi serta kelengkapan persyaratannya; dan
2. setelah terbit izin:
- a) menyampaikan surat izin atau surat penolakan kepada pemohon serta mendistribusikan surat tembusan ke alamat yang dituju sebagaimana tersebut dalam surat izin/surat penolakan;
 - b) mencatat dan membukukan untuk surat izin yang telah dikeluarkan serta menerima laporan realisasi surat izin;
 - c) memberikan petunjuk arahan kepada kewilayahan berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian terhadap Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang telah mendapat izin;
 - d) memberikan teguran/sanksi kepada pemegang izin bilamana menyimpang dari ketentuan sebagaimana telah ditetapkan dalam surat izin yang telah diberikan; dan
 - e) mengadakan penyelidikan terhadap penyimpangan/penyalahgunaan izin dan bilamana terjadi penyimpangan/penyalahgunaan izin terkait tindak pidana diserahkan kepada fungsi Reskrim.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 32

Pemegang izin Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* berkewajiban untuk:

- a. menyimpan dan mengeluarkan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* dari gudang Polri/klub/ perkumpulan yang memenuhi persyaratan di bawah pengawasan Polri;

- b. menyerahkan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* untuk disimpan di gudang Polri yang belum dihibahkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat dimusnahkan berdasarkan persetujuan dari pemilik; dan
- c. memasang *orange tip* pada Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*, dan pengangkutannya ke lokasi latihan/permainan harus di dalam tas (*case*) dengan *magazine* terpisah dan tidak siap pakai.

Pasal 33

- (1) Pengusaha tempat latihan/permainan *Airsoft Gun* dan *Paintball* wajib melaporkan kegiatan latihan/permainan *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang dilakukan setiap bulan kepada Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor.
- (2) Pengusaha Toko Penjual Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* wajib melaporkan jumlah dan data penjualan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* setiap bulan kepada Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor dan Direktorat Intelijen Kepolisian Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah.

Pasal 34

Pemegang Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* dilarang menggunakan atau menembakkan *Airsoft Gun* dan *Paintball* di luar lokasi kegiatan/latihan/pertandingan.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 35

- (1) Bagi pemegang Surat Izin kepemilikan dan penggunaan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan izin atau menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana, wajib menyerahkan Replika

Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* untuk disimpan di gudang Polri dan Surat Izin Pemilikan dan Penggunaan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*nya, dicabut dan tidak dapat diberikan penggantian Surat Izin Pemilikan.

- (2) Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimusnahkan berdasarkan persetujuan dari pemilik.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepolisian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2018

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 637

LAMPIRAN
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN REPLIKA
SENJATA JENIS *AIRSOFT GUN* DAN
PAINTBALL

FORMAT DAN BENTUK IZIN UNTUK REPLIKA SENJATA JENIS *AIRSOFT GUN* DAN *PAINTBALL*

A. FORMAT IZIN PEMASUKAN DARI LUAR NEGERI (*IMPORT*)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

SURAT IZIN

Nomor: SI/ //KKA/20....

untuk

MEMASUKKAN (*IMPORT*) REPLIKA SENJATA JENIS

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : 1. Surat a.n....., tanggal , 20.... perihal permohonan izin impor (memasukkan) replika senjata jenis untuk kepentingan

2. Surat Kepala Kepolisian Daerah Nomor: tanggal, perihal rekomendasi yang menyatakan tidak berkeberatan atas terkabulnya permohonan tersebut.

Menimbang : bahwa dengan memperhatikan permohonan tersebut di atas, yang telah dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dipandang perlu kepada Sdr. diberikan izin untuk memasukkan (impor) replika senjata jenis untuk keperluan dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1948 Nomor 17);

2. Undang-Undang....

2 SURAT IZIN KAPOLRI
NOMOR : SI/..... / /KKA/20...
TANGGAL:20...

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* Dan *Paintball*.

MENGIZINKAN

- Kepada
- 1 nama
jabatan
alamat
 2. untuk memasukkan (impor) replika senjata jenis dengan perincian sebagai berikut:
 - a. jenis
 - b. merk
 - c. jumlah
 - d. peluru
 - e. asal negara
 - f. pelabuhan masuk
 - g. importir
 3. dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bahwa dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sebelum/sesudah replika senjata jenis tersebut di atas tiba di pelabuhan yang telah ditentukan dalam surat izin ini harus melaporkannya kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri;
 - b. bahwa replika senjata jenistersebut di atas yang belum memperoleh izin kepemilikan disimpan di gudang senjata api Baintelkam Polri, untuk replika senjata jenis yang sudah memperoleh izin kepemilikan wajib disimpan di gudang Polri/klub/perkumpulan yang memenuhi persyaratan di bawah pengawasan Polri;
 - c. bahwa

3 SURAT IZIN KAPOLRI
NOMOR : SI/...../KKA/20.....
TANGGAL: 20[^].

- c. bahwa replika senjata jenis yang diizinkan pemasukannya tersebut hanya untuk keperluan dan untuk penggunaannya harus ada izin yang ditandatangani oleh KABIDYANMAS atas nama Kabaintelkam Polri;
 - d. bahwa surat izin ini sesudah/tidak dipergunakan lagi atau habis masa berlakunya harus segera dikembalikan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri setelah diketahui dan dibubuhi cap oleh Kapolda dan Kepala Kantor Bea dan Cukai atau pejabat yang ditunjuk olehnya;
 - e. apabila pemegang surat izin ini menyalahgunakan atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan izinnya dicabut;
4. surat izin ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan;
5. bahwa apabila terdapat cukup alasan, surat izin yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang, setelah diadakan penelitian ulang terlebih dahulu, dengan ketentuan surat permohonan izin perpanjangannya diajukan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya;

6. bahwa

- Dikeluarkan di: Jakarta
pada tanggal : 20.

1. Kapolri.
2. Wakapolri.
3. Irwasum Polri.
4. Kapolda
5. Direktur Keamanan Negara Baintelkam Polri.
6. Dir Impor Ditjen Perdagangan Luar Negeri.
7. Dir Pencegahan dan Penyidikan Penyelundupan Ditjen Bea dan Cukai.
8. Kepala Kantor Ditjen Bea dan Cukai Bandara.....
9. Kepala Kantor Ditjen Bea dan Cukai Pelabuhan.....

B. FORMAT IZIN PENGELUARAN KE LUAR NEGERI (*EKSPORT*)

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : 1. Surat a.n....., tanggal, 20.... perihal permohonan izin ekspor (memasukkan) replika senjata jenis untuk kepentingan;
2. Surat Kepala Kepolisian Daerah Nomor: tanggal, perihal rekomendasi yang menyatakan tidak berkeberatan atas terkabulnya permohonan tersebut.
- Menimbang : bahwa dengan memperhatikan permohonan tersebut di atas, yang telah dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dipandang perlu kepada Sdr. diberikan izin untuk memasukkan (ekspor) replika senjata jenis untuk keperluan dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1948 Nomor 17);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* Dan *Paintball*.

Mengingat.....

2 SURAT IZIN KAPOLRI
NOMOR : SI///KKA/ 20...
TANGGAL : 20...

MENGIZINKAN

Kepada : 1. nama ;
jabatan ;
alamat ;

2. untuk mengeluarkan (ekspor) replika senjata jenis dengan perincian sebagai berikut:

- a. jenis ;
- b. merk ;
- c. nomor pabrik ;
- d. negara tujuan ;
- e. alamat tujuan ;
- f. eksportir ;

3. dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bahwa sebelum/sesudah replika senjata jenis tersebut di atas tiba di negara tujuan yang telah ditentukan dalam surat izin ini harus segera melaporkannya kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri;
- b. bahwa replika senjata jenis yang diizinkan pengeluarannya tersebut hanya untuk kepentingan guna mengirimkan replika senjata jenis tersebut ke alamat tujuan ekspor;
- c. bahwa dalam pelaksanaan ekspor agar mencantumkan jenis, nomor seri dan merk replika senjata jenis yang akan diekspor dan memperhatikan batasan keamanan dalam pengepakan barang serta pengeksportir harus bertanggung jawab atas barang-barang yang diekspor dan pengirimannya tidak dapat dialihkan dan tidak diimpor ulang kecuali atas izin Polri.
- d. bahwa setelah selesai melaksanakan pengeluaran (ekspor) replika senjata jenis tersebut agar melaporkan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri;
- e. bahwa surat izin ini sesudah/tidak dipergunakan lagi atau habis masa berlakunya harus segera dikembalikan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri;
- f. apabila pemegang surat izin ini menyalahgunakan atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan izinnya dicabut;

4. surat

3 SURAT IZIN KAPOLRI
NOMOR : SI/^./.... /KKA/20..
TANGGAL: 20..

4. surat izin ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan;
5. bahwa apabila terdapat cukup alasan, surat izin yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang, setelah diadakan penelitian ulang terlebih dahulu, dengan ketentuan surat permohonan izin perpanjangannya diajukan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya;
6. bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat izin akan diadakan perubahan seperlunya.

Dikeluarkan di: Jakarta
pada tanggal :

20.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KABAINTELKAM

Asli surat izin ini disampaikan
Kepada:

Tembusan:

1. Menhan.
2. Kapolri.
3. Kabais TNI.
4. Wakapolri.
5. Irwasum Polri.
6. Asintel Panglima TNI.
7. Kapolda
8. Direktur Keamanan Negara Baintelkam Polri.
9. Dirjen Daglu Kemdag.
10. Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu RI.
11. Kepala Kantor Ditjen Bea dan Cukai Bandara

C. FORMAT IZIN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN KEMBALI (*IMPORT*
DAN *RE-EKSPORT*)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

SURAT IZIN

Nomor: SI/ /... ./KKA/20....

untuk

MEMASUKKAN DAN MENGELUARKAN KEMBALI REPLIKA SENJATA
JENIS DALAM RANGKA MENGIKUTI DI INDONESIA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : 1. Surat a.n., Nomor: tanggal,
....., 20..... perihal permohonan izin impor dan re-ekspor
replika senjata jenis dalam rangka

2. Surat Kepala Kepolisian Daerah Nomor:
tanggal, perihal rekomendasi yang menyatakan tidak
berkeberatan atas terkabulnya permohonan tersebut.

Menimbang : bahwa dengan memperhatikan permohonan tersebut di atas,
yang telah dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, dipandang perlu kepada Sdr.,,
diberikan izin untuk memasukkan (*import*) dan mengeluarkan
kembali (*re^ekspori*) replika senjata jenis untuk keperluan
dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan
Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1948 Nomor 17);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun
2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor Tahun 2018 tentang Pengawasan dan
Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan
Painball.

MENGIZINKAN.....

2 SURAT IZIN KAPOLRI
NOMOR : SI/ /.../KKA/20..
TANGGAL : 20..

MENGIZINKAN

- Kepada 1 nama
jabatan
alamat
2. untuk memasukkan dan mengeluarkan kembali replika senjata jenis dengan perincian sebagai berikut:
- a. jenis
 - b. merk
 - c. no. Pabrik
 - d. asal negara
 - e. pelabuhan masuk
 - f. pelaksana impor
3. replika senjata jenis akan masuk (impor)/keluar kembali (re-ekspor) melalui Bandara, dalam rangka mengikuti.....pada tanggal ,20.....d i....., Indonesia;
4. dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bahwa sebelum/sesudah replika senjata jenis tersebut di atas tiba/diberangkatkan di/dari Indonesia Pemegang Izin ini harus segera melaporkannya kepada Kapolda.....u.p. Dirintelkam Polda;
 - b. bahwa replika senjata jenis yang diizinkan tersebut hanya digunakan untuk mengikuti..... pada tanggal, 20..... sampai dengan, 20..... di, Indonesia;
 - c. bahwa apabila surat izin ini sesudah/tidak dipergunakan lagi atau habis masa berlakunya harus segera dikembalikan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri setelah diketahui dan dibubuhi cap oleh Kapolda setempat u.p. Dirintelkam Polda;
 - d. apabila pemegang surat izin ini menyalahgunakan atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Surat izin ini berlaku selama masa kegiatan pada tanggal, 20..... sampai dengan, 20..... di, Indonesia;
6. bahwa

3

SURAT IZIN KAPOLRI
NOMOR : S I/^./.... /KKA/20.
TANGGAL: 20.

6. bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat izin akan diadakan perubahan seperlunya.

Dikeluarkan di: Jakarta
pada tanggal :

20.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KABAINTELKAM

Asli surat izin ini disampaikan
Kepada:

Tembusan:

1. Kapolri.
2. Wakapolri.
3. Irwasum Polri.
4. Kapolda
5. Direktorat Keamanan Negara Baintelkam Polri.
6. Ketua KONI Pusat
7. Ketua Umum FORMI
8. Dirimpor Ditjen Perdagangan Luar Negeri.
9. Dir Pencegahan dan Penyidikan Penyelundupan Ditjen Bea dan Cukai.
10. Kepala Kantor Ditjen Bea dan Cukai Bandara

D. FORMAT IZIN PENGELUARAN DAN PEMASUKAN KEMBALI (EKSPOR DAN RE-IMPOR)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

SURAT IZIN

Nomor: SI/ /... ./KKA/20....

untuk

MENGELUARKAN DAN MEMASUKKAN KEMBALI REPLIKA SENJATA
JENIS DALAM RANGKA MENGIKUTI DI INDONESIA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : 1. Surat a.n....., Nomor: tanggal,
....., 20..... perihal permohonan izin ekspor dan re-impor
replika senjata jenis dalam rangka

2. Surat Kepala Kepolisian Daerah Nomor:
tanggal, perihal rekomendasi yang menyatakan tidak
berkeberatan atas terkabulnya permohonan tersebut.

Menimbang : bahwa dengan memperhatikan permohonan tersebut di atas,
yang telah dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, dipandang perlu kepada Sdr.,,
diberikan izin untuk mengeluarkan (*ekspor*) dan memasukkan
kembali (*re-import*) replika senjata jenis untuk
keperluan dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran
dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1948 Nomor 17);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 15);
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor Tahun 2018 tentang Pengawasan dan
Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* Dan
Paintball.

MENGIZINKAN

2 SURAT IZIN KAPOLRI
NOMOR : S I/^./ /KKA/20.
TANGGAL :20.

MENGIZINKAN

- Kepada 1 nama
jabatan
alamat
3. untuk mengeluarkan (ekspor) dan memasukkan kembali (re-impor) replika senjata jenis dengan perincian sebagai berikut:
- a. jenis
 - b. merk
 - c. no. Pabrik
 - d. tujuan negara
 - e. pelabuhan masuk
3. replika senjata jenis akan keluar (ekspor) / masuk kembali (re-impor) melalui Bandara, dalam rangka mengikuti.....pada tanggal ,20.....d i, Indonesia;
4. dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bahwa sebelum/sesudah replika senjata jenis tersebut di atas diberangkatkan/tiba dari/di Indonesia Pemegang Izin ini harus segera melaporkannya kepada Kapolda u.p. Dirintelkam Polri;
 - b. bahwa replika senjata jenis yang diizinkan tersebut hanya digunakan untuk mengikuti..... pada tanggal, 20..... sampai dengan, 20..... di, Indonesia;
 - c. bahwa apabila surat izin ini sesudah/tidak dipergunakan lagi atau habis masa berlakunya harus segera dikembalikan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri setelah diketahui dan dibubuhi cap oleh Kapolda setempat u.p. Dirintelkam Polda;
 - d. apabila pemegang surat izin ini menyalahgunakan atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Surat izin ini berlaku selama masa kegiatan pada tanggal, 20..... sampai dengan, 20..... di, Indonesia;
6. bahwa.....

3

SURAT IZIN KAPOLRI
NOMOR : S I/.^/.... /KKA/20.
TANGGAL: 20.

6. bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat izin akan diadakan perubahan seperlunya.

Dikeluarkan di: Jakarta
pada tanggal :

20.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KABAINTELKAM

Asli surat izin ini disampaikan
Kepada:

Tembusan:

1. Kapolri.
2. Wakapolri.
3. Irwasum Polri.
4. Kapolda
5. Direktorat Keamanan Negara Baintelkam Polri.
6. Ketua KONI Pusat.
7. Ketua Umum FORMI.
8. Dirimpor Ditjen Perdagangan Luar Negeri.
9. Dir Pencegahan dan Penyidikan Penyelundupan Ditjen Bea dan Cukai.
10. Kepala Kantor Ditjen Bea dan Cukai Bandara

E. FORMAT IZIN PRODUKSI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

SURAT IZIN

Nomor: SI/ //KKA/20.

untuk

PRODUKSI REPLIKA SENJATA JENIS ..

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : 1. Surat a.n., Nomor: tanggal,
....., 20.... perihal permohonan izin produksi replika
senjata jenis untuk kepentingan.....;

2. Surat Kepala Kepolisian Daerah Nomor:
tanggal, perihal rekomendasi yang menyatakan tidak
berkeberatan atas terkabulnya permohonan tersebut.

Menimbang : bahwa dengan memperhatikan permohonan tersebut di atas,
yang telah dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, dipandang perlu kepada Sdr....., diberikan
izin untuk produksi replika senjata jenis untuk
keperluan dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran
dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1948 Nomor 17);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 15);
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor Tahun 2018 tentang Pengawasan dan
Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan
Paintball.

MENGIZINKAN

2 SURAT IZIN KAPOLRI
NOMOR : S I/^ ./...../KKA/20..
TANGGAL : 20.

MENGIZINKAN

- Kepada 1 nama
jabatan
alamat
2. untuk memproduksi replika senjata jenis dengan
perincian sebagai berikut:
- a. jenis :
b. merk :
c. jumlah:
3. dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bahwa izin produksi replika senjata jenis
hanya berlaku untukyang berkedudukan di
..... (No.Telp./Fax:) dalam wilayah
wewenang Polda dengan
pimpinan/bimbingan management dan pengawasan
serta mempertanggungjawabkan secara administratif
kepada Sdr....., jabatan
- b. bahwa pemegang izin ini wajib:
- 1) menyelenggarakan pembukuan/penatausahaan
dalam produksi maupun dalam pendistribusian.
Pemasaran kepada calon pengguna, sesuai
ketentuan/peraturan yang ditetapkan Kapolri;
- 2) menyelenggarakan pengamanan secara terus-menerus
seketat mungkin untuk menjamin keamanan di tempat
pembuatan dan penyimpanan hasil produksi dengan
mengindahkan ketentuan-ketentuan dan petunjuk yang
diberikan oleh Kepolisian setempat;
- 3) menyelenggarakan semaksimal mungkin keselamatan
kerja, mencegah kecelakaan dan kebakaran
terutama di tempat pembuatan dan tempat
penyimpanan replika senjata jenis
dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dan
petunjuk yang diberikan oleh Kepolisian
setempat;
- 4) mengawasi

3

SURAT IZIN KAPOLRI

NOMOR : SI/^./.../K K A/20..

TANGGAL : 20.

- 4) mengawasi dan bertanggung jawab terhadap semua ketentuan-ketentuan/peraturan serta kegiatan usaha pembuatan, penyimpanan dan pendistribusian replika senjata jenis yang diproduksi;
 - 5) melaporkan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam dan tembusannya secara periodik setiap bulan sekali tentang jumlah, macam jenis dan merk replika senjata jenis yang diproduksi dan yang didistribusikan serta sisa stock yang disimpan di gudang;
 - 6) memberikan pelayanan/*service* dan *after sales service* dalam hal penyediaan suku cadang dan alat perlengkapan untuk replika senjata jenis yang diproduksi oleh ;
- c. izin produksi dan pembuatan ini hanya berlaku untuk replika senjata jenis yang telah diadakan uji coba/penelitian oleh Kapuslitbang Polri dan dilarang melakukan perubahan bentuk dan kaliber atas asesorisnya tanpa dilengkapi izin Kapolri;
 - d. replika senjata jenis tersebut hanya untuk didistribusikan kepada pemohon izin replika senjata jenis yang telah mendapat izin dari Polri;
 - e. bahwa pemegang izin ini harus mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bilamana tidak memenuhi ketentuan tersebut akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan surat izinnya dicabut;
4. surat izin ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan;
 5. bahwa apabila terdapat cukup alasan, surat izin yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang, setelah diadakan penelitian ulang terlebih dahulu, dengan ketentuan surat permohonan izin perpanjangannya diajukan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya;
 6. bahwa

4

SURAT IZIN KAPOLRI
NOMOR : S I/^./... /KKA/20.
TANGGAL: 20.

6. bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat izin akan diadakan perubahan seperlunya.

Dikeluarkan di: Jakarta
pada tanggal :

20.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KABAINTELKAM

Asli surat izin ini disampaikan
Kepada:

Tembusan:

1. Menteri Perindustrian.
2. Menteri Perdagangan.
3. Kapolri.
4. Wakapolri.
5. Irwasum Polri.
6. Kapolda
7. Direktorat Keamanan Negara Baintelkam Polri.
8. Ketua KONI Pusat.
9. Ketua Umum FORMI.

F. FORMAT IZIN PEMBELIAN DARI DALAM NEGERI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

SURAT IZIN

Nomor: SI/ / ./KKA/20....

untuk

PEMBELIAN REPLIKA SENJATA JENIS

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : 1. Surat a.n....., tanggal perihal
permohonan izin pembelian replika senjata jenis
untuk kepentingan ;

2. Surat Kepala Kepolisian Daerah Nomor:
tanggal, perihal rekomendasi yang menyatakan tidak
berkeberatan atas terkabulnya permohonan tersebut;

Menimbang : bahwa dengan memperhatikan surat permohonan tersebut
di atas, yang telah dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan
yang berlaku, dipandang perlu kepada a.n.....,
diberikan izin pembelian replika senjata jenis
untuk kepentingan dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran
dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1948 Nomor 17);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor Tahun 2018 tentang Pengawasan dan
Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan
Paintball.

MENGIZINKAN.....

2 SURAT IZIN KAPOLRI
NOMOR : SI/ /KKA/20^
TANGGAL :20_

MENGIZINKAN

- Kepada 1 nama
pangkat/ jabatan
alamat
2. untuk membeli replika senjata jenis dengan
perincian sebagai berikut:
- a. jenis
 - b. merk
 - c. nomor Pabrik
 - d. jumlah
 - e. pembelian dari
3. dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bahwa replika senjata jenis yang diizinkan untuk dibeli tersebut hanya untuk kepentingan
 - b. bahwa surat izin ini digunakan hanya untuk membeli replika senjata jenis dari dan setelah pelaksanaan pembelian dimaksud, Pemegang surat izin ini harus melaporkan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri selambat-lambatnya 7 hari setelah selesai pembelian dengan menunjukkan bukti pembelian dari..... ;
 - c. bahwa replika senjata jenis yang diizinkan pembeliannya tersebut hanya untuk kepentingan dan untuk penggunaannya harus ada izin yang ditandatangani oleh KABIDYANMAS atas nama Kabaintelkam Polri;
 - d. bahwa surat izin ini sesudah/tidak dipergunakan lagi atau habis masa berlakunya harus segera dikembalikan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri setelah diketahui dan dibubuhi cap oleh Kapolda atau Pejabat yang ditunjuk olehnya;
 - e. apabila Pemegang surat izin ini menyalahgunakan atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan izinnya dicabut;
 - f. bahwa

3 SURAT IZIN KAPOLRI
NOMOR : SI/ ^. / ^. /KKA/20^
TANGGAL :20_

- f. bahwa pelaksanaan pengangkutan replika senjata jenis dari ke gudang Polri/klub/ perkumpulan, harus dengan pengamanan oleh petugas Polri.
4. surat Izin ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan;
5. bahwa apabila terdapat cukup alasan, surat izin yang telah habis masa berlakunya dapat diajukan permohonan perpanjangan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri setelah diadakan penelitian ulang terlebih dahulu, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya;
6. bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat izin ini akan diadakan perubahan seperlunya.

Dikeluarkan di: Jakarta
pada tanggal :

20

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KABAINTELKAM

Asli surat izin ini disampaikan
Kepada:

Tembusan:

1. Kapolri.
2. Wakapolri.
3. Irwasum Polri.
4. Kapolda
5. Direktur Keamanan Negara Baintelkam Polri.
6. Direktur Utama PT.....

G. FORMAT IZIN PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN REPLIKA SENJATA
JENIS

r

MARKAS BESAR		
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA		A / P
BADAN INTELIJEN KEAMANAN		
SURAT IZIN PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN AIRSOFT GUN / PAINTBALL		
Nomor : (SIPPA / SIPPP) /// 20^.		
	DIBERIKAN KEPADA:	IDENTITAS SENJATA:
Pasfoto berlatar belakang warna merah	Nama	Merk
	Pekerjaan	No. Senjata
	Jabatan	Rek. Polda
	Alamat	No. Rek. Polda
		Tanggal
		Dikeluarkan di: Jakarta pada tanggal :
		a.n. KABAINTELKAMPOLRI WAKA u.b. KABIDYANMAS
Berlaku s.d.....20_.		

1. Surat Izin Pemilikan dan Penggunaan diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 Ayat 2 huruf e dimana Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan terhadap senjata api.
2. Surat Izin Penggunaanyang diizinkan tersebut hanya boleh digunakan untuk olahraga menembak reaksi, olahraga prestasi/rekreasi/atraksi/permainan dan wajib diperpanjang setiap tahun di Polda setempat dan apabila disalahgunakan akan diambil tindakan hukum sesuai perundang-undangan senjata api.
3. Bagi yang menemukan kartu ini harap dikembalikan ke Bidang Pelayanan Masyarakat Baintelkam Polri alamat: Gedung D lantai I Baintelkam Polri Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110.

V

H. FORMAT IZIN PENGHIBAHAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR

SURAT IZIN

Nomor: SI/ //KKA/20.

untuk

PENGHIBAHAN REPLIKA SENJATA JENIS

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : 1. Surat a.n..... tanggal perihal permohonan izin hibah replika senjata jenis untuk kepentingan ;

2. Surat Kepala Kepolisian Daerah Nomor: tanggal, perihal rekomendasi yang menyatakan tidak berkeberatan atas terkabulnya permohonan tersebut.

Menimbang: bahwa dengan memperhatikan permohonan tersebut di atas, yang telah dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, dipandang perlu kepada a.n....., diberikan izin untuk menerima penghibahan replika senjata jenis yang berasal hibah dari a.n....., untuk keperluan dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1948 Nomor 17);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);

4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*.

MENGIZINKAN

2 SURAT IZIN KAPOLRI
NOMOR : SI/^./^./K K A /20...
TANGGAL:20_

MENGIZINKAN

- Kepada
- 1 nama
jabatan
alamat
 2. untuk menerima penghibahan replika senjata jenis
sebanyak 1 (satu) pucuk dengan perincian sebagai berikut:

jenis
merk
nomor pabrik
nomor kartu izin .Tgl.
asal senjata Hibah dari a.n.
 3. dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bahwa sebelum/sesudah replika senjata jenis
tersebut diterima/dihibahkan, pemegang izin ini harus
segera melaporkan kepada Kapolda/Pengda induk
organisasi airsoftgun/*Paintball*;
 - b. bahwa replika senjata jenis yang diizinkan
tersebut hanya untuk kepentingan dan kepada
penerima hibah replika senjata jenis wajib
memperpanjang surat izin kepemilikan dan penggunaannya
setiap tahun di Polda setempat;
 - c. bahwa surat izin penghibahan replika senjata jenis
..... tidak dapat diperpanjang waktu masa
berlakunya;
 - d. surat izin ini berlaku pula sebagai izin angkut dari
wilayah hukum Polda ke wilayah hukum Polda
....., dan dalam pengangkutannya harus dengan
pengawasan dari Petugas Polri;
 - e. apabila pemegang surat izin ini menyalahgunakan
atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka
yang bersangkutan akan diambil tindakan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku dan izinnya dicabut;
 4. surat izin ini berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak
tanggal dikeluarkan;

5. bahwa

3

SURAT IZIN KAPOLRI
NOMOR : SI/.../KKA/20.
TANGGAL: 20

5. bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat izin akan diadakan perubahan seperlunya.

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal :

20.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KABAINTELKAM
u.b.
KABIDYANMAS

Asli surat izin ini disampaikan
Kepada:

Tembusan:

1. Kapolri.
2. Wakapolri.
3. Irwasum Polri.
4. Kapolda
5. Direktorat Keamanan Negara Baintelkam Polri
6. Ketua Umum Pengda *induk organisasi Airsoft Gun/Paintball*
7. Dir Pencegahan dan Penyidikan Penyelundupan Ditjen Bea dan Cukai.
8. Kepala Kantor Ditjen Bea dan Cukai Bandara

I. FORMAT IZIN PEMINDAHAN (MUTASI)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

SURAT IZIN

Nomor: SI/ //KKA/20.....

untuk

PEMINDAHAN (MUTASI) REPLIKA SENJATA JENIS

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : 1. Surat a.n., tanggal perihal permohonan izin mutasi replika senjata jenis dari wilayah hukum Polda ke wilayah hukum Polda untuk kepentingan ;

2. Surat Kepala Kepolisian Daerah Nomor: tanggal, perihal rekomendasi yang menyatakan tidak berkeberatan atas terkabulnya permohonan tersebut;

3. Surat Kepala Kepolisian Daerah Nomor: tanggal, perihal rekomendasi yang menyatakan tidak berkeberatan atas terkabulnya permohonan tersebut;

4. Surat Pengda Nomor:, tanggal,, 20....., perihal rekomendasi yang menyatakan tidak berkeberatan atas terkabulnya permohonan tersebut.

Menimbang : bahwa dengan memperhatikan surat permohonan tersebut di atas, yang telah dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, dipandang perlu kepada a.n....., diberikan izin mutasi replika senjata jenis, dari wilayah hukum Polda ke wilayah hukum Polda untuk kepentingan dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1948 Nomor 17);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);

4. Peraturan.....

2 SURAT IZIN KAPOLRI
NOMOR : SI /[^]./[^]./K K A /20..
TANGGAL:20..

4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*.

MENGIZINKAN

Kepada 1 nama
pangkat/jabatan
alamat

2. untuk mutasi replika senjata jenis:
dari : Wilayah Hukum Polda
ke : Wilayah Hukum Polda

dengan identitas sebagai berikut:

- a. jenis :
- b. merk :
- c. nomor pabrik :
- d. nomor izin :
pemilikan dan
penggunaan

3. dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bahwa dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah Pemegang izin ini tiba di tempat tujuan dengan membawa yang diizinkan harus segera melaporkan kepada Kepolisian setempat untuk didaftar ulang;
- b. bahwa tersebut diizinkan untuk dimutasi dari wilayah hukum Polda ke wilayah hukum Polda sebagaimana tersebut di atas;
- c. bahwa yang diizinkan tersebut hanya untuk keperluan.....;
- d. bahwa Pemegang izin ini harus mematuhi ketentuan tentang Perundang-undangan senjata api yang berlaku dan bilamana tidak mematuhi ketentuan tersebut akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan surat izinnya dicabut;
- e. bahwa

3

SURAT IZIN KAPOLRI

NOMOR : SI /[^]./[^]./K K A /20..

TANGGAL: 20..

- e. bahwa surat izin ini setelah habis masa berlakunya atau tidak dipergunakan lagi, harus dikembalikan kepada Kabaintelkam Polri u.p Kabidyanmas;
 - f. bahwa pelaksanaan mutasi tersebut agar dikoordinasikan dengan Polda setempat dan setelah selesai melaksanakan mutasi, agar melaporkan kepada Kabaintelkam Polri u.p Kabidyanmas;
- 4. surat Izin ini berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan;
 - 5. bahwa apabila terdapat cukup alasan, surat izin yang telah habis masa berlakunya dapat diajukan permohonan perpanjangan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri setelah diadakan penelitian ulang terlebih dahulu, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya;
 - 6. bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat izin ini akan diadakan perubahan seperlunya.

Dikeluarkan di: Jakarta

pada tanggal :

20.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KABAINTELKAM

u.b.

KABIDYANMAS

Asli surat izin ini disampaikan

Kepada:

Tembusan:

- 1. Kapolri.
- 2. Wakapolri.
- 3. Irwasum Polri.
- 4. Kapolda
- 5. Kapolda

J. FORMAT IZIN PENGANGKUTAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

SURAT IZIN
Nomor: SI/ //KKA/20.....

untuk

PENGANGKUTAN REPLIKA SENJATA JENIS

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : 1. Surat a.n., tanggal perihal permohonan izin mutasi replika senjata jenis dari wilayah hukum Polda ke wilayah hukum Polda untuk kepentingan ;
2. Surat Kepala Kepolisian Daerah Nomor: tanggal, perihal rekomendasi yang menyatakan tidak berkeberatan atas terkabulnya permohonan tersebut;
3. Surat Ketua Umum induk organisasi olahraga *Airsoft Gun* atau *Paintball* Nomor:, tanggal, 20....., perihal rekomendasi yang menyatakan tidak berkeberatan atas terkabulnya permohonan tersebut.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan surat permohonan tersebut di atas, yang telah dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, dipandang perlu kepada a.n....., diberikan izin pengangkutan replika senjata jenis, dari wilayah hukum Polda ke wilayah hukum Polda untuk kepentingan dimaksud.

- Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1948 Nomor 17);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);

4. Peraturan ...

2

SURAT IZIN KAPOLRI

NOMOR : SI/^./^./K K A /20..

TANGGAL:20..

4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* Dan *Paintball*.

MENGIZINKAN

Kepada

- 1 nama
pangkat/jabatan
alamat

2. untuk pengangkutan replika senjata jenis ..

dari : Wilayah Hukum Polda

ke : Wilayah Hukum Polda

dengan identitas sebagai berikut:

- a. jenis
- b. merk
- c. nomor Pabrik
- d. nomor izin
pemilikan dan
penggunaan

3. dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bahwa dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah Pemegang izin ini tiba di tempat tujuan dengan membawa replika senjata jenis yang diizinkan harus segera melaporkan kepada Kepolisian setempat untuk didaftar ulang;
- b. bahwa replika senjata jenis tersebut diizinkan untuk diangkut dari wilayah hukum Polda ke wilayah hukum Polda..... sebagaimana tersebut di atas;
- c. bahwa replika senjata jenis yang diizinkan tersebut hanya untuk keperluan.....;
- d. bahwa Pemegang izin ini harus mematuhi ketentuan tentang Perundang-undangan senjata api yang berlaku dan bilamana tidak mematuhi ketentuan tersebut akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan surat izinnya dicabut;

e. bahwa.....

3

SURAT IZIN KAPOLRI

NOMOR : SI/^./^./K K A /20..

TANGGAL: 20..

- e. bahwa surat izin ini setelah habis masa berlakunya atau tidak dipergunakan lagi, harus dikembalikan kepada Kabaintelkam Polri u.p. Kabidyanmas;
 - f. bahwa pelaksanaan pengangkutan replika senjata jenis tersebut agar dikoordinasikan dengan Polda setempat dan setelah selesai melaksanakan pengangkutan, agar melaporkan kepada Kabaintelkam Polri u.p. Kabidyanmas;
4. surat Izin ini berlaku dari tanggal bulan tahun. sampai dengan tanggal.....bulan.....tahun..... ;
5. bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat izin ini akan diadakan perubahan seperlunya.

Dikeluarkan di: Jakarta

pada tanggal :

20.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KABAINTELKAM

u.b.

KABIDYANMAS

Asli surat izin ini disampaikan

Kepada:

Tembusan:

- 1. Kapolri.
- 2. Wakapolri.
- 3. Irwasum Polri.
- 4. Kapolda
- 5. Kapolda

K. FORMAT IZIN PEMUSNAHAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH

SURAT IZIN

Nomor: SI/ //KKA/20.....

untuk

PEMUSNAHAN REPLIKA SENJATA JENIS .

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH

Membaca 1. Surat Permohonan sdr.. Nomor
tanggal perihal permohonan rekomendasi
pemusnahan

2. Surat Ketua Pengda induk organisasi olahraga
Nomor: tanggal, perihal rekomendasi yang
menyatakan tidak berkeberatan atas terkabulnya
permohonan tersebut.

Menimbang: bahwa dengan memperhatikan permohonan tersebut di atas,
yang telah dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang
berlaku, dipandang perlu kepada sdr.....
diberikan izin pemusnahan replika senjata jenis yang
sudah tidak layak/rusak milik

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran
dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1948 Nomor 17);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);

4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor Tahun 2018 tentang Pengawasan dan
Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* Dan
Paintball.

MENGIZINKAN ..

2 SURAT IZIN KAPOLDA
NOMOR : SI/...../...../KKA/20.
TANGGAL:20.

MENGIZINKAN

Kepada

1. nama
jabatan/pekerjaan
alamat
2. untuk memusnahkan replika senjata jenis
sebanyak pucuk yang sudah tidak layak/rusak
dengan identitas sebagai berikut:

No	Jenis	Merk	No. Registrasi	No. Izin Pemilikan Dan Penggunaan
----	-------	------	----------------	--------------------------------------

3. dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bahwa sebelum dan sesudah tersebut
di atas dimusnahkan, pemegang izin ini harus
segera melaporkan tentang persiapan/pelaksanaan
pemusnahan replika senjata jenis tersebut
kepada Kapolda atau pejabat yang ditunjuk
olehnya;
 - b. bahwa pelaksanaan pemusnahan replika senjata
jenis tersebut dilaksanakan oleh suatu tim
pelaksana pemusnahan yang ditunjuk
dan ditetapkan oleh Kapolda
 - c. bahwa tata cara, tempat dan tanggal pelaksanaan
pemusnahan ditetapkan oleh tim pelaksana;
 - d. bahwa biaya pemusnahan ditanggung oleh pemilik
.....;
 - e. bahwa setelah selesai melaksanakan pemusnahan
..... tersebut diwajibkan membuat berita
acara pemusnahan, dilaporkan
kepada Kapolda u.p. Dirintelkam Polda dan
Kapolres
 - f. bahwa apabila pemegang izin ini menyalahgunakan atau
menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka yang
bersangkutan akan diambil tindakan sesuai
ketentuan yang berlaku dan izinnya dicabut;
4. surat Izin pemusnahan replika senjata jenis ini
berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal
dikeluarkan;

5. bahwa

3 SURAT IZIN KAPOLDA
NOMOR : SI/..... / /KKA/20....
TANGGAL: 20....

5. bahwa apabila terdapat cukup alasan, surat izin yang telah habis masa berlakunya dapat diajukan permohonan perpanjangan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri setelah diadakan penelitian ulang terlebih dahulu, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya;
6. bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat izin ini akan diadakan perubahan seperlunya.

Dikeluarkan di: Jakarta
pada tanggal : 20.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH
DIRINTELKAM

Asli surat izin ini disampaikan
Kepada:

Tembusan:

1. Kapolri.
2. Wakapolri.
3. Irwasum Polri.
4. Kabaintelkam Polri
5. Kapolres
6. Ketua Pengda Induk Organisasi Olahraga

L. FORMAT IZIN TEMPAT LATIHAN/ PERMAINAN REPLIKA SENJATA
JENIS *AIRSOFT GUN* DAN *PAINTBALL*

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH

Membaca 1. Surat Permohonan sdr..... Nomor
tanggal perihal permohonan izin tempat
latihan/permainan Replika Senjata Jen is.....;

2. Surat Kapolres.....Nomor: tanggal.....,
perihal rekomendasi yang menyatakan tidak berkeberatan
atas terkabulnya permohonan tersebut.

Menimbang: bahwa dengan memperhatikan permohonan tersebut di atas,
yang telah dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang
berlaku, dipandang perlu kepada sdr.
diberikan izin tempat latihan/permainan Replika Senjata
Jenis.....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran
dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1948 Nomor 17);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 15);

4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor Tahun 2018 tentang Pengawasan dan
Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan
Paintball.

MENGIZINKAN.....

2 SURAT IZIN KAPOLDA
NOMOR : SI/ / /KKA/20...
TANGGAL: 20...

MENGIZINKAN

- Kepada
- 1 nama
Jabatan/pekerjaan
alamat
 2. untuk tempat latihan/permainan replika senjata jenissebagai berikut:
 - a. lokasi :
 - b. ukuran tempat latihan/permainan:
 - 1) panjang :meter
 - 2) lebar :meter
 3. dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bahwa tempat latihan/permainan replika senjata jenis harus memperhatikan faktor lingkungan sekitarnya agar tidak meresahkan dan atau mengganggu ketenangan masyarakat disekitarnya;
 - b. bahwa konstruksi bangunan tempat latihan/permainan replika senjata jenisdibuat sesuai dengan ketentuan sehingga tidak membahayakan keselamatan orang disekitar tempat latihan/permainan;
 - c. bahwa pada saat diadakan latihan/permainan replika senjata jenis harus memperhatikan faktor keamanan sehingga tidak membahayakan bagi keselamatan orang disekitar tempat latihan/ permainan;
 - d. bahwa apabila pemegang izin ini menyalahgunakan atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan akan diambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku dan izinnya dicabut;
 4. surat izin tempat latihan/permainan replika senjata jenisini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan;
 5. bahwa

3 SURAT IZIN KAPOLDA
NOMOR : SI/ / /KKA/20...
TANGGAL: 20...

5. bahwa apabila terdapat cukup alasan, surat izin yang telah habis masa berlakunya dapat diajukan permohonan perpanjangan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri setelah diadakan penelitian ulang terlebih dahulu, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya;
6. bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat izin ini akan diadakan perubahan seperlunya.

Dikeluarkan di: Jakarta
pada tanggal : 20.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH
DIRINTELKAM

Asli surat izin ini disampaikan
Kepada:

Tembusan:

1. Kapolri.
2. Wakapolri.
3. Irwasum Polri.
4. Kabaintelkam Polri.
5. Kapolres
6. Ketua Pengda Induk Organisasi Olahraga

M. FORMAT IZIN TOKO PENJUAL REPLIKA SENJATA JENIS *AIRSOFT GUN* DAN *PAINTBALL*

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH

SURAT IZIN

Nomor: SI/ //KKA/20.....

untuk

TOKO PENJUAL REPLIKA SENJATA JENIS

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH

Membaca : 1. Surat Permohonan sdr..... Nomor tanggal perihal permohonan izin toko penjual replika senjata jenis ;

2. Surat Kapolres.....Nomor: tanggal....., perihal rekomendasi yang menyatakan tidak berkeberatan atas terkabulnya permohonan tersebut.

Menimbang: bahwa dengan memperhatikan permohonan tersebut di atas, yang telah dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, dipandang perlu kepada sdr. diberikan izin toko penjual replika senjata jenis

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1948 Nomor 17);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);

4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* Dan *Paintball*.

MENGIZINKAN.....

2 SURAT IZIN KAPOLDA
NOMOR : SI/..... / /KKA/20.
TANGGAL: 20.

MENGIZINKAN

Kepada

- 1 nama
jabatan/pekerjaan
alamat
2. untuk toko penjual replika senjata jenis
sebagai berikut:
 - a. lokasi : ;
 - b. ukuran toko
 - 1) panjang meter
 - 2) lebar meter
3. dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bahwa toko menjual *Airsoft Gun/Paintball* yang telah mendapatkan nomor registrasi yang terdaftar pada Kepolisian setempat yang dicetak atau di tempat permanen di badan *Airsoft Gun/Paintball* dan memiliki tanda warna orange (orange tip) yang dicetak atau ditempel permanen diujung laras *Airsoft Gun* dan *Paintball* dengan ukuran 2 (dua) centimeter untuk laras panjang dan 1 (satu) centimeter untuk laras pendek;
 - b. bahwa pada saat diadakan uji coba replika senjata jenis Di toko harus memperhatikan faktor keamanan sehingga tidak membahayakan bagi keselamatan orang disekitar tempat uji coba;
 - c. bahwa apabila pemegang izin ini menyalahgunakan atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan akan diambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku dan izinnya dicabut;
4. surat izin toko penjual replika senjata jenis ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan;
5. bahwa apabila terdapat cukup alasan, surat izin yang telah habis masa berlakunya dapat diajukan permohonan perpanjangan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri setelah diadakan penelitian ulang terlebih dahulu, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya;
6. bahwa

3 SURAT IZIN KAPOLDA
NOMOR : SI/...../ /KKA/20....
TANGGAL:20....

6. bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat izin ini akan diadakan perubahan seperlunya;

Dikeluarkan di: Jakarta
pada tanggal : 20.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH
DIRINTELKAM

Asli surat izin ini disampaikan
Kepada:

Tembusan:

1. Kapolri.
2. Wakapolri.
3. Irwasum Polri.
4. Kabaintelkam Polri.
5. Kapolres
6. Ketua Pengda Induk Organisasi Olahraga

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2018

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN